

Studi Kepatuhan Pegadaian Syariah Terhadap Standar Pengelolaan Marhun dalam Akad Rahn

Risviyaldi

STAI Auliaurrasyidin

Korespondensi. author: risviial@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the compliance of Sharia Pawnshops with the standards for managing marhun (collateral) in rahn contracts based on the DSN-MUI Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 and the principles of Islamic economic law. The analysis focuses on collateral appraisal mechanisms, storage and security systems, determination of ujah (maintenance fees), and transparency of information provided to customers. This research employs a qualitative descriptive approach with an empirical research design. Data were collected through in-depth interviews, direct observations, and document analysis at a selected Sharia Pawnshop branch in Indonesia. Data analysis was conducted using source and method triangulation to ensure the credibility of findings. The results indicate that Sharia Pawnshops have generally implemented marhun management in accordance with Sharia standards and DSN-MUI fatwas, particularly in the separation of rahn and ijarah contracts and collateral safeguarding procedures. However, variations in operational practices and limited transparency in fee explanations suggest that Sharia compliance remains more normative than substantive. This study recommends strengthening standard operating procedures, enhancing customer Sharia literacy, and optimizing Sharia supervisory oversight to promote transparent, trustworthy, and equitable Islamic financial practices.

Keywords: Sharia Pawnshop, Sharia Compliance, Marhun, Rahn Contract, Islamic Economic Law.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan Pegadaian Syariah terhadap standar pengelolaan marhun dalam akad rahn berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Fokus kajian meliputi mekanisme penaksiran, penyimpanan, pengamanan barang jaminan, penetapan biaya ujah (mu'nah), serta transparansi informasi kepada nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi pada salah satu cabang Pegadaian Syariah di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah secara normatif telah menerapkan pengelolaan marhun sesuai dengan ketentuan fatwa dan standar syariah, terutama dalam pemisahan akad rahn dan ijarah, serta sistem penyimpanan barang jaminan. Namun demikian, masih ditemukan variasi praktik operasional dan keterbatasan transparansi biaya yang berimplikasi pada persepsi kepatuhan syariah secara substantif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan standar operasional prosedur, peningkatan literasi syariah nasabah, dan optimalisasi peran pengawasan syariah guna mewujudkan praktik Pegadaian Syariah yang lebih adil, amanah, dan transparan.

Kata kunci: Pegadaian Syariah, Kepatuhan Syariah, Marhun, Akad Rahn, Hukum Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Setiap tahun, Sistem Keuangan Syariah telah berkembang secara signifikan berkat kemajuan di berbagai lembaga keuangan syariah dan semakin beragamnya produk

keuangan berbasis syariah. Tujuan utama dari sistem keuangan syariah adalah sistem keadilan sosial dalam ekonomi masyarakat. Lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah harus mematuhi aturan-aturan sistem keuangan syariah. Tujuan, wewenang atau regulasi, sistem operasional, tanggung jawab, dan jangkauan pasar dari lembaga keuangan syariah secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi tradisional.

Lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah adalah dua kategori lembaga keuangan di Indonesia. Perusahaan yang bergerak di industri jasa keuangan disebut sebagai lembaga keuangan. Ini menunjukkan bahwa operasional organisasi ini selalu terkait dengan keuangan, baik itu melibatkan pengumpulan dana, penyaluran dana, maupun penyediaan layanan keuangan lainnya. Lembaga keuangan yang menjalankan usahanya secara tradisional dikenal sebagai lembaga keuangan konvensional. Di sisi lain, lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dikenal sebagai lembaga keuangan syariah (Kamal, R. Z, 2025).

Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip Islam dalam produk pembiayaannya, salah satunya adalah akad rahn atau gadai syariah yang diterapkan sebagai solusi pembiayaan jangka pendek tanpa unsur riba, gharar, dan maisir. Akad rahn menempatkan barang jaminan (marhun) sebagai objek yang memberikan hak kepada lembaga untuk memegang sementara demi mendapatkan haknya atas pembiayaan yang diberikan. Pendekatan ini berbeda dengan pegadaian konvensional yang cenderung menggunakan akad berbasis bunga; Pegadaian Syariah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn serta fatwa turunan lainnya untuk memastikan kepatuhan syariah dalam seluruh aspek transaksi rahn (Roficoh & Ghazali, 2018; Hasan Basri & Azani, 2024).

Akad rahn secara terminologis berarti penyimpanan barang sebagai jaminan utang sampai debitur menunaikan kewajibannya. Barang ini disebut marhun dan akan diserahkan kembali kepada nasabah (rahin) setelah pelunasan (Saputra & Anis, 2024). Pegadaian Syariah wajib memastikan bahwa seluruh elemen akad termasuk taksiran marhun, perjanjian, biaya mu'nah, dan aspek keamanan barang mengikuti pedoman hukum Islam sesuai fatwa DSN-MUI. Kepatuhan terhadap standar ini menjadi indikator utama legitimasi operasional lembaga dalam konteks pasar keuangan syariah yang terus berkembang di Indonesia.

Sejumlah studi sebelumnya telah mengulas akad rahn pada Pegadaian Syariah dari berbagai perspektif seperti penerapan prinsip syariah, persepsi nasabah maupun tantangan operasional (Katmas & Mursalina, 2024; Widiastuti & Fatimah, 2024). Namun, studi empiris terkait kepatuhan operasional terhadap standar pengelolaan marhun yang termasuk pengamanan, penilaian risiko, biaya yang dibebankan, dan keterbukaan informasi masih relatif terbatas. Karena itu, penelitian ini penting untuk mengukur sejauh mana Pegadaian Syariah telah melaksanakan akad rahn sesuai fatwa serta standar syariah operasional.

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan bahwa akad rahn terdiri dari empat unsur penting: (1) penyerahan barang jaminan (marhun), (2) barang yang menjadi jaminan (marhun bih), (3) ijab dan qabul (shighah), dan (4) identitas para pihak

(aqidaini). Standar ini menuntut bahwa barang jaminan yang diterima harus mempunyai nilai ekonomi, dilepaskan secara sukarela oleh nasabah, dan dijaga dengan baik oleh lembaga rahn sampai masa akad berakhir. Meski demikian, pengelolaan marhun di lapangan memerlukan prosedur internal yang harus selaras dengan prinsip syariah dan tidak hanya bersifat administratif semata. Aspek seperti penilaian barang, transparansi biaya, keamanan fisik, serta mekanisme pelelangan jika barang tidak ditebus menjadi elemen penting yang mencerminkan kepatuhan syariah (Saputra & Anis, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan implementasi kepatuhan Pegadaian Syariah terhadap standar pengelolaan marhun dalam akad rahn. Lokasi penelitian dipilih di salah satu cabang Pegadaian Syariah di kota besar di Indonesia. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan manajemen pegadaian, sharia supervisor, dan nasabah, serta observasi langsung proses penjagaan dan dokumentasi barang marhun. Data sekunder diperoleh dari dokumen internal lembaga, SOP, manual akad, serta fatwa DSN-MUI terkait rahn.

Analisis data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk menjamin validitas temuan. Data dikodekan berdasarkan tema seperti: kepatuhan terhadap fatwa, mekanisme pengelolaan marhun, biaya mu'nah, dokumentasi akad, dan perlindungan terhadap barang jaminan. Pendekatan ini memfasilitasi pemahaman komprehensif antara teori akad rahn dan realitas praktik syariah di lembaga keuangan. Analisis juga membandingkan temuan lapangan dengan referensi akademik dan fatwa resmi untuk menilai tingkat kesesuaian dan kepatuhan terhadap standar syariah.

PEMBAHASAN

Dalam hukum Islam konsep gadai disebut dengan istilah rahn. Dalam Bahasa Arab Kata al-Rahn “انهر-نهري-نهر” yang artinya menetapkan sesuatu. Secara Bahasa rahn ialah al-tsubû wa al-dawâm yang berarti “tetap” dan “kekal”. Menurut Taqiy al-Din Abu Bakar al-Husaini, al-rahn Adalah al-tsubut yakni sesuatu yang tetap dan al-ihibas ialah menahan sesuatu Surahman, M., & Adam, P. (2018).

Menurut Wahbah Al-Zuhaili akad rahn secara Syara' adalah menahan sesuatu yang disertai hak untuk memanfaatkannya. Dengan pengertian tersebut, rahn menjadikan suatu barang sebagai pengikat utang yang dimungkinkan baginya untuk mengambil utang dengan cara memanfaatkan barang jaminan tersebut. Pasal 20 ayat 14 kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) mendefinisikan Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjam sebagai jaminan. Berdasarkan definisi para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan rahn adalah perjanjian penyerahan barang sebagai jaminan atas utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Dengan demikian tampak bahwa fungsi dari barang jaminan adalah untuk memberi keyakinan, ketenangan dan keamanan atas utang yang dipinjamkannya (Mirwan & Noval, 2023).

Dasar hukum rahn sebagai kegiatan muamalah dapat merujuk pada dalil-dalil yang didasarkan pada Alquran dan hadis, ijma dan fatwa DSN-MUI. Firman Allah SWT. Alquran surat al-baqarah (2): 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya.

Akad rahn merupakan akad tabarru' yang berfungsi sebagai jaminan utang, di mana pihak yang berutang (rahin) menyerahkan barang jaminan (marhun) kepada pihak pemberi pinjaman (murtahin) hingga kewajiban dilunasi. Secara etimologis, rahn berarti "menahan", sedangkan secara terminologis adalah menjadikan suatu barang bernilai sebagai jaminan utang yang dapat diambil manfaatnya apabila utang tidak dilunasi (Mirwan, D., Noval, M., & Putra, P. A. A. 2023). Dalam hukum ekonomi syariah, marhun memiliki kedudukan penting karena menjadi objek utama yang menjamin keberlangsungan akad rahn. Marhun harus memenuhi syarat sah, yaitu memiliki nilai ekonomi, halal secara zat dan pemanfaatannya, dapat dikuasai, serta diserahkan secara sukarela oleh rahin. Pengelolaan marhun yang tidak sesuai prinsip syariah dapat menyebabkan cacat akad dan berpotensi melanggar ketentuan fatwa DSN–MUI (Safitri, 2023).

Akad rahn dalam lembaga Pegadaian Syariah merupakan instrumen pembiayaan yang berlandaskan prinsip tolong-menolong (ta'āwun) dan keadilan, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, hadis, serta difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam konteks ini, marhun (barang jaminan) menjadi unsur utama yang harus dikelola secara amanah, profesional, dan sesuai dengan standar syariah. Kepatuhan terhadap standar pengelolaan marhun mencerminkan sejauh mana Pegadaian Syariah menjalankan prinsip syariah secara konsisten dalam praktik operasionalnya (Lababa, 2020).

Dasar hukum gadai terdapat juga pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25/DSNMUI/III/2002 di sebutkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) inilah yang menjadi rujukan berlaku secara umum serta mengikat bagi lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Begitu juga mengikat bagi masyarakat yang bertransaksi dengan lembaga pegadaian syariah. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa legalitas gadai memiliki dasar hukum yang kuat karena didukung dengan dalil dari al-Qur'an, Sunnah dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) (Hamani & Irawan, 2022).

Pengelolaan marhun dalam Pegadaian Syariah berlandaskan Fatwa DSN–MUI No. 25/DSN–MUI/III/2002 tentang Rahn. Fatwa ini menegaskan beberapa prinsip utama, antara lain:

1. Marhun tetap menjadi milik rahin; barang yang dijadikan marhun harus memenuhi kriteria halal, bernilai ekonomis, milik sah rahin, serta dapat diserahkan.
2. Murtahin hanya berhak menahan marhun sebagai jaminan; sesuai standar syariah, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali atas izin rahin dan sebatas pengganti biaya pemeliharaan.

3. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman; Pegadaian Syariah tidak mengaitkannya dengan jumlah pembiayaan yang diberikan, melainkan berdasarkan biaya riil penyimpanan dan perawatan marhun.
4. Apabila rahin tidak melunasi utangnya, marhun dapat dijual secara syariah dan kelebihan hasil penjualan dikembalikan kepada rahin (DSN–MUI, 2002).

Fatwa ini diperkuat oleh Fatwa DSN–MUI No. 26/DSN–MUI/III/2002 tentang Rahn Emas yang secara spesifik mengatur standar penaksiran, penyimpanan, dan pemeliharaan barang jaminan berupa emas. Kedua fatwa tersebut menjadi rujukan utama dalam penyusunan SOP Pegadaian Syariah (Hamani & Irawan, 2022).

Para Ulama sepakat mengenai diperbolehkannya menggadaikan barang (rahn) saat berpergian serta mayoritas Ulama membolehkannya dan menetapkannya di saat tidak bepergian. Hal ini seperti dijelaskan dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* oleh Wahbah al-Zuhayly. Untuk keabsahan gadai dan ketetapannya, maka ada enam syarat (Bassam, 2006):

1. Adanya ijab dan qabul yang menunjukkan keduanya.
2. Keberadaan orang yang menggadaikan barang adalah orang yang diperbolehkan melalui transaksi.
3. Mengetahui ukuran barang yang digadai.
4. Mengetahui jenis barang gadai.
5. Mengetahui sifatnya, karena ia adalah akad terhadap harta, maka disyaratkan harus mengetahui.
6. Kepemilikan barang gadai atau mendapatkan izin pemiliknya untuk digadaikan.

Dengan demikian ar-rahn boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang atau dikuasai (al-qabdh) secara hukum oleh pemberi hutang, maksudnya karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang atau dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung. Berdasarkan landasan landasan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa gadai merupakan kegiatan transaksi ekonomi yang diperbolehkan dalam Islam (Luntajo, 2021).

Penilaian marhun merupakan tahap krusial dalam akad rahn karena menentukan besaran pembiayaan yang diberikan kepada rahin. Pegadaian Syariah umumnya menggunakan tenaga penaksir khusus yang memiliki sertifikasi internal dan mengikuti standar penilaian berdasarkan harga pasar wajar. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam syariah (Musthafa, Z, 2024). Namun, beberapa penelitian menunjukkan adanya perbedaan teknis penaksiran antar cabang, terutama dalam menentukan nilai barang non-emas seperti elektronik atau kendaraan. Perbedaan ini dapat memengaruhi tingkat kepuasan nasabah dan berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan. Meskipun demikian, secara normatif, mekanisme penilaian marhun di Pegadaian Syariah masih berada dalam koridor fatwa DSN–MUI. Pada tahap penaksiran, Pegadaian Syariah menggunakan metode appraisal internal dengan mempertimbangkan nilai pasar dan kondisi fisik barang. Praktik ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam Islam untuk menghindari ketidakadilan terhadap salah satu pihak (Purnama Sari, 2020). Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan pemahaman nasabah terkait dasar penentuan nilai taksiran, yang berpotensi menimbulkan persepsi kurang transparan.

Transaksi gadai yang terjadi di pegadaian syariah melibatkan dua akad yang terdiri

atas akad rahn dan akad ijarah. Akad rahn dilakukan dengan memberikan pinjaman uang dari murtahin ke rahin dan murtahin berhak menahan harta milik rahin sebagai jaminannya. Akad ini digunakan untuk menyatakan bahwa nasabah (rahin) menyetujui atas utang (marhun bih) yang dilakukannya melalui penyerahan barang jaminan (marhun) kepada pihak pegadaian syariah (murtahin). Sedangkan akad ijarah dilaksanakan dengan pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Akad ini digunakan untuk menyatakan bahwa nasabah (rahin) sanggup dan menyetujui adanya pembayaran biaya perawatan dan penjagaan (ujrah) atas barang jaminan (marhun) dari utang (marhun bih) yang timbul atas rahin melaksanakan akad rahn (Safitri, 2023).

Pengelolaan marhun tidak hanya mencakup penilaian, tetapi juga penyimpanan dan keamanan barang. Dalam perspektif syariah, murtahin memegang amanah untuk menjaga marhun sebagaimana menjaga hartanya sendiri. Prinsip ini berlandaskan kaidah fiqh al-amanah muqaddamah 'ala al-intifa' (amanah harus diutamakan daripada pemanfaatan) (Yuniwati et al., 2021). Pengelolaan marhun mencakup penaksiran awal, penyimpanan yang aman, hingga perlindungan dari kerusakan. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa barang marhun disimpan sesuai standar keamanan tetapi ada kebutuhan peningkatan proteksi asuransi, terutama untuk barang yang bernilai tinggi. Hal ini penting untuk menghindari kerugian yang dapat mengurangi nilai amanah (Hibatullah, 2024).

Transaksi gadai menurut syariah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan atas dua akad transaksi, yaitu akad Rahn dan akad Ijarah. Kedua akad akan ditandatangani sekaligus pada saat nasabah (rahn) menyerahkan hartanya. Nasabah (rahn) mengembalikan utang itu sesuai dengan jumlah utangnya. Akad ijarah, nasabah dibebani membayar ujrah (bea penyimpanan) kepada pegadaian (Putri et al., 2023). Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain:

1. Barang-barang perhiasan, yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara.
2. Barang-barang elektronik: laptop, TV, kulkas, radio, tape recorder, vcd/dvd, radio kaset.
3. Kendaraan: Sepeda, Sepeda Motor, Mobil.
4. Barang-barang rumah tangga, Mesin: mesin jahit, mesin motor kapal
5. Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya.

Dalam hal penyimpanan, Pegadaian Syariah telah menyediakan fasilitas yang memadai dan aman, seperti ruang penyimpanan khusus, sistem keamanan berlapis, serta asuransi terhadap risiko kehilangan atau kerusakan barang. Hal ini menunjukkan komitmen Pegadaian Syariah dalam menjaga amanah terhadap marhun sebagaimana prinsip hifz al-mal dalam maqashid syariah (Mayditri, 2022).

Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menegaskan bahwa biaya yang dibebankan kepada nasabah dalam akad rahn hanya diperbolehkan sebatas biaya riil atas jasa pemeliharaan dan penyimpanan barang (ujrah), bukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah telah memisahkan antara akad

rahn dan akad ijarah, sehingga secara struktural telah memenuhi ketentuan fatwa (Hamani & Irawan, 2022).

Namun demikian, dalam implementasinya, sebagian nasabah masih menganggap biaya ujarah sebagai bentuk bunga terselubung. Hal ini disebabkan oleh minimnya penjelasan rinci mengenai dasar perhitungan biaya dan perbedaan konsep antara ujarah dan bunga konvensional (Widiastuti & Fatimah, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah secara normatif belum sepenuhnya diikuti oleh kepatuhan secara substantif.

Dalam konteks Pegadaian Syariah, transparansi biaya ujarah menjadi indikator penting kepatuhan syariah. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun informasi biaya tercantum dalam akad tertulis, penjelasan lisan kepada nasabah belum selalu dilakukan secara komprehensif. Akibatnya, nasabah cenderung hanya fokus pada jumlah dana yang diterima dan nominal pengembalian tanpa memahami struktur akad yang mendasarinya. Kondisi ini berpotensi mengurangi nilai keadilan dan kerelaan (*an-taradhin minkum*) dalam transaksi (Hidayati, 2021). Oleh karena itu, transparansi tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan dokumen, tetapi juga sebagai upaya edukatif yang berkelanjutan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat.

Berakhirnya akad rahn terjadi apabila:

1. Diserahkannya marhun kepada rahin karena marhun merupakan kepercayaan atau jaminan disebabkan adanya hutang maka apabila marhun diserahkan kepada pemiliknya berarti tidak ada lagi jaminan;
2. Rahin melunasi semua hutangnya;
3. Rahin dipaksa harus menjual marhun atas perintah hakim atau hakim terpaksa menjualnya jika rahin menolak;
4. Terbebasnya utang dengan cara apapun misalnya dengan cara akan pemindahan utang kepada orang lain atau hawalah;
5. Murtahin membatalkan akad, sekalipun tanpa izin rahin. Karena hal tersebut merupakan hak prerogatifnya meninggalkannya atau pailitnya rahin sebelum marhun dikuasai oleh murtahin, atau rahin ditagih dengan utang oleh pihak lain;
6. Rusaknya marhun, karena marhun merupakan amanat di tangan murtahin, kecuali karena disengaja atau karena ketidak hati - hatiannya yang menyebabkan rusaknya marhun; rahin menjual, menghibahkan atau mensadahkan marhun kepada orang lain atas seizin murtahin (Hanifuddin, 2021).

Ketika masa gadai hampir berakhir, pegadaian tidak langsung melelang barang jaminan pelanggan. Sebaliknya, ketika barang jaminan jatuh tempo, pegadaian akan mengirimkan informasi kepada konsumen. Pegadaian akan mengeksekusi barang jaminan jika pelanggan tidak merespons peringatan tersebut dengan membayar lunas, memperpanjang masa tenggang, atau menggadaikan Kembali (Qodar, 2024).

Pengawasan syariah merupakan instrumen penting untuk memastikan konsistensi penerapan prinsip syariah. Pegadaian Syariah telah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional lembaga. Namun, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada intensitas audit dan tindak lanjut atas temuan pelanggaran. Kepatuhan terhadap standar pengelolaan marhun tidak cukup hanya dengan pemenuhan regulasi, tetapi juga harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan, transparansi, dan literasi syariah (Hibatullah, 2024).

Dengan demikian, Pegadaian Syariah diharapkan tidak hanya berperan sebagai lembaga pembiayaan alternatif, tetapi juga sebagai instrumen dakwah ekonomi Islam yang mencerminkan nilai keadilan, amanah, dan keberkahan dalam setiap transaksi (Sohibi, 2023).

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah secara umum telah menerapkan pengelolaan marhun dalam akad rahn sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan prinsip hukum ekonomi syariah. Kepatuhan tersebut tercermin dalam pemisahan akad rahn dan ijarah, mekanisme penaksiran barang, serta sistem penyimpanan dan pengamanan marhun. Namun demikian, masih terdapat variasi praktik operasional dan keterbatasan transparansi informasi yang menunjukkan bahwa kepatuhan syariah lebih dominan pada aspek normatif dibandingkan aspek substantif.

Barang jaminan atau marhun disimpan dan dijaga oleh pegadaian Syariah dengan tempat yang telah ditentukan. aktivitas pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan akan menimbulkan biaya agar marhun dapat terjaga sehingga pada waktu tempo sudah selesai rahn dapat mengambil barang jaminannya aman dan tidak terjadi kerusakan sama ketika pertama kali memasukan di pegadaian Syariah. Kondisi tersebut memungkinkan adanya beban biaya sewa kepada rahn dengan jumlah yang telah disepakati oleh para pihak. Pegadaian Syariah memperoleh keuntungan murni dari proses sewa tempat dan pemeliharaan barang jaminan, tidak berasal dari biaya Bunga atau sewa modal pada jumlah uang pinjaman dari rahn karena biaya tersebut masuk pada tambahan atau riba.

Dalam implementasinya pada lembaga keuangan syariah, akad rahn tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dari barang jaminan, melainkan sebagai sarana pengamanan pembiayaan. Lembaga keuangan syariah hanya diperbolehkan menarik biaya pemeliharaan dan penyimpanan (ujrah) atas marhun, bukan bunga atas utang. Ketentuan ini membedakan rahn syariah dengan praktik gadai konvensional yang cenderung mengandung unsur riba. Oleh karena itu, transparansi biaya dan pemisahan antara akad rahn dan akad ijarah menjadi aspek penting dalam menjaga kepatuhan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Kamal, R. Z. (2025). PENERAPAN AKAD RAHN PADA PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 13(1), 72-84.
- Hamani, L., & Irawan, A. (2022). Gadai Dalam Perspektif Tafsir Hadist Ahkam Muamalah. *Al-Ikhtisar: The Renewal of Islamic Economic Law*, 3(2), 1–14.
- Hanifuddin, Y. J. L. dan I. (2021). Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 5(2), 144–162.

- Hibatullah, M. F. (2024). ANALISIS IMPLEMENTASI RAHN, QARDH DAN IJARAH PADA TRANSAKSI GADAI EMAS PT. BANK SYARIAH INDONESIA. 2(1), 253–262.
- Hidayati, M. J. dan L. N. (2021). Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. 4(1), 46–60.
- Lababa, A. (2020). IMPLEMENTASI AKAD RAHN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. 1(2), 49–58.
- Luntajo, F. H. dan M. M. R. (2021). TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PROSEDUR LELANG BARANG GADAI PADA KANTOR CABANG PEGADAIAN SYARIAH ISTIQLAL MANADO. 1(2), 65–77.
- Mayditri, L. dan V. (2022). Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah (Studi Gadai Syariah Berbagai Berkah Samarinda). 10(2), 422–440.
- Mirwan, D., & Noval, M. (2023). Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam Implementasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Keuangan Syariah. 2, 52–61.
- Putri, J. K., Harahap, I., & Hasibuan, R. H. (2023). Konsep dan Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah Kota Langsa. 4(1), 1–6.
- Qodar, W. M. dan A. (2024). EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENJUALAN MARHUN YANG BERUPA EMAS SECARA LELANG DI PEGADAIAN SYARIAH UPS JATI CIMAHL. 01(01).
- Safitri, N. D. (2023). Mu àş arah : Jurnal Kajian Islam Kontemporer Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia. 5(1), 22–32. <https://doi.org/10.18592/msr.v5i1.9375>
- Sohibi, M. (2023). Penyelesaian Sengketa Gadai Syariah Atas Jaminan Barang Gadai Syariah.
- Yuniwati, N., Lestari, E. D., & Alfiqoh, A. (2021). PEGADAIAN SYARIAH : PENERAPAN AKAD RAHN PADA PEGADAIAN SYARIAH. 2, 189–199.
- Surahman, M., & Adam, P. (2018). Penarapan prinsip syariah pada akad rahn di lembaga pegadaian syariah. *Law and Justice*, 2(2), 135-146.